



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM;**
2. Tempat lahir : Lembang, Malino;
3. Umur/ Tanggal lahir : 22 tahun/ 02 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum. BMI Tumalia Blok Blok B No. 85, Kel. Adatongeng Rt/Rw 01/01, Kec. Turikale, Kab. Maros/Perum Bentenge, Kec. Mandai, Kab. Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM** bersalah melakukan tindak pidana“, ***Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Memohon maaf dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
2. Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM** bersama dengan saudara YAYAT (DPO), saudara IMUL (DPO) dan Saudara AGUNG (DPO), Pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira Pukul 04.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Poros ammarang Depan Lapangan sepak Bola, Lingkungan Ammarang Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, ***Di muka***

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi MULIYADI Alias GOLENG Bin DG TAWANG serta saksi IBRAHIM Alias RAHIM Bin SEMBO DG SILA yang menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM** bersama temannya sebanyak 5 (lima) orang dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa berboncengan tiga yaitu Terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM**, Saudara SAWIR dan Saudara IMUL (DPO), sedangkan Saudara YAYAT (DPO) berboncengan dengan Saudara AGUNG (DPO), berangkat menuju ke daerah Tompobulu untuk pergi minum minuman keras jenis Ballo di Lontang, kemudian sesampainya terdakwa bersama temannya di lontang, terdakwa serta temannya tersebut ikut bergabung minum minuman jenis Ballo dengan peminum lainnya yang mana pada saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang berada ditempat minum tersebut termasuk Saksi korban MULIYADI Alias GOLENG Bin DG TAWANG serta saksi korban IBRAHIM Alias RAHIM Bin SEMBO DG SILA, kemudian saksi MULYADI Alias GOLENG dan saksi IBRAHIM, dan terdakwa berteman minum bersama sampai dengan pukul 04.00 Wita tanpa adanya masalah hingga masing-masing pulang, kemudian diperjalanan pulang tepatnya di wilayah Kecamatan Tanralili Kab. Maros, teman terdakwa yakni Saudara YAYAT (DPO) yang berboncengan dengan Saudara AGUNG (DPO), menendang Saksi MULYADI Alias GOLENG yang saat itu berboncengan dengan Saksi HENDRA, kemudian saksi korban MULYADI Alias GOLENG yang berboncengan dengan Saksi HENDRA mengejar saudara YAYAT (DPO) dan Saudara AGUNG (DPO), kemudian Terdakwa serta Temannya yakni saudara YAYAT (DPO), saudara IMUL (DPO) dan Saudara AGUNG (DPO) berhenti di depan Lapangan sepak Bola, tepatnya di Lingkungan Ammarang Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sehingga Saksi MULYADI Alias GOLENG juga berhenti kemudian terdakwa AWALDI Alias CIPPE bersama saudara YAYAT (DPO), saudara IMUL (DPO) dan Saudara AGUNG (DPO) mendatangi saksi korban MULYADI Alias GOLENG yang masih duduk diatas sepeda motornya, kemudian terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM** secara bersama sama dengan saudara YAYAT (DPO), saudara IMUL (DPO) dan Saudara AGUNG (DPO) menganiaya saksi korban MULYADI Alias GOLENG dimana Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengepal dan mengenai bagian kepala dan muka saksi korban MULYADI Alias GOLENG, sehingga saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MULYADI Alias GOLENG jatuh ditanah, kemudian saudara YAYAT (DPO) menendang saksi korban MULYADI Alias GOLENG kembali, selanjutnya Terdakwa AWALDI Alias CIPPE menarik saudara YAYAT (DPO) dan mengatakan "**sudahmi -sudahmi ayo pergi**", kemudian datang teman saksi korban MULYADI Alias GOLENG yaitu saksi korban IBRAHIM Alias RAHIM yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi YUSUP bin DG SANRE hendak membantu saksi korban MULYADI Alias GOLENG, sehingga terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM** serta Saudara IMUL (DPO), sudara AGUNG (DPO) dan Saudara YAYAT (DPO), mendatangi saksi korban IBRAHIM Alias RAHIM dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban IBRAHIM Alias RAHIM dengan cara Saudara IMUL (DPO) dan saduara AGUNG (DPO) menganiaya menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah sebelah kanan, dada, dan punggung Saksi Korban IBRAHIM Alias RAHIM kemudian Saudara YAYAT (DPO) dengan memegang sebilah badik menggunakan tangan kanannya menusuk saksi korban IBRAHIM Alias RAHIM sebanyak satu kali yang diarahkan pada lengan sebelah kiri Saksi Korban IBRAHIM Alias RAHIM sehingga mengakibatkan luka sayatan pada lengan kiri saksi korban IBRAHIM kemudian Terdakwa serta Saudara IMUL (DPO), sudara AGUNG (DPO) dan Saudara YAYAT (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1019/TU/PKM-TRL/XII/2023 pada tanggal 05 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban MULYADI Alias GOLENG Bin DG TAWANG yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa UPTD. Puskesmas Tanralili Kab. Maros, dr. Sitti Rahmadani Z, tanggal 29 Nopember 2023 Pukul 04.30 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan hidup dan sadar;
- Pada bagian Kepala :
 - Tampak 1 buah luka robek pada kepala atas kanan dengan ukuran 5 cm x 0,3 cm;
- Pada bagian Mata :
- Tampak 1 buah luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,8 cm;

Kesimpulan:

- Adanya trauma pada korban.
- Adanya luka robek akibat benda tajam.
- Adanya luka memar akibat kekerasan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 01/1GD/RSUD/XII/2023 pada tanggal 04 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IBRAHIM Alias RAHIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr La Palaloi Kab. Maros, dr. ABDUL KHALIK ADAM, tanggal 29 Nopember 2023 Pukul 06.35 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk dalam keadaan sadar;
- Pada bagian Anggota Gerak Atas :
 - Terdapat 1 buah luka sayatan berbentuk karakter " Love" dengan ukuran 3 x 3 cm, tidak terdapat perdarahan aktif. Lapisan atas kulit terlepas dari organ utama pada daerah lengan atas kiri bagian tengah.

Kesimpulan:

- Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma Tajam.

- Bahwa Saksi Korban MULIYADI Alias GOLENG Bin DG TAWANG mengalami luka Robek pada bagaian kepala atas kanan Luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri, sedangkan saksi korban IBRAHIM Alias RAHIM mengalami luka pada lengan sebelah kiri bagian dalam dimana kedua korban terganggu aktivitasnya dikarenakan Korban merasakan perih dan terasa nyeri terhadap luka yang Korban alami tersebut.

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan di depan lapangan sepak bola, jalan poros Ammarang Lingk ammarang kel Borong Kec Tanralili Kab Maros dimana tempat atau lokasi terjadinya peristiwa tindak Pidana merupakan tempat umum yang dapat terlihat oleh banyak orang.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM** terhadap **Saksi MULIYADI Alias GOLENG Bin DG TAWANG** serta **saksi IBRAHIM Alias RAHIM Bin SEMBO DG SILA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM** bersama dengan saudara YAYAT (DPO), saudara IMUL (DPO) dan Saudara AGUNG (DPO), Pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekira Pukul 04.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2023, bertempat di Jalan Poros ammarang Depan Lapangan sepak Bola, Lingkungan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammarang Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maros, **melakukan Penganiayaan terhadap Saksi MULIYADI Alias GOLENG Bin DG TAWANG serta saksi IBRAHIM Alias RAHIM Bin SEMBO DG SILA**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 29 Nopember 2023 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM** bersama temannya sebanyak 5 (lima) orang dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa berboncengan tiga yaitu Terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM**, Saudara SAWIR dan Saudara IMUL (DPO), sedangkan Saudara YAYAT (DPO) berboncengan dengan Saudara AGUNG (DPO), berangkat menuju ke daerah Tompobulu untuk pergi minum minuman keras jenis Ballo di Lontang, kemudian sesampainya terdakwa bersama temannya di lontang, terdakwa serta temannya tersebut ikut bergabung minum minuman jenis Ballo dengan peminum lainnya yang mana pada saat itu ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang berada ditempat minum tersebut termasuk Saksi MULIYADI Alias GOLENG Bin DG TAWANG serta saksi IBRAHIM Alias RAHIM Bin SEMBO DG SILA, kemudian saksi MULYADI Alias GOLENG dan saksi IBRAHIM, dan terdakwa berteman minum bersama sampai dengan pukul 04.00 Wita tanpa adanya masalah hingga masing-masing pulang, kemudian diperjalanan pulang tepatnya di wilayah Kecamatan Tanralili Kab. Maros, teman terdakwa AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM yakni Saudara YAYAT (DPO) yang berboncengan dengan Saudara AGUNG (DPO), menendang Saksi MULYADI Alias GOLENG yang saat itu berboncengan dengan Saksi HENDRA, kemudian saksi korban MULYADI Alias GOLENG yang berboncengan dengan Saksi HENDRA mengejar saudara YAYAT (DPO) dan Saudara AGUNG (DPO), kemudian Terdakwa serta Temannya yakni saudara YAYAT (DPO), saudara IMUL (DPO) dan Saudara AGUNG (DPO) berhenti di depan Lapangan sepak Bola, tepatnya di Lingkungan Ammarang Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros sehingga Saksi MULYADI Alias GOLENG juga berhenti kemudian terdakwa AWALDI Alias CIPPE bersama saudara YAYAT (DPO), saudara IMUL (DPO) dan Saudara AGUNG (DPO) mendatangi saksi korban MULYADI Alias GOLENG yang masih duduk diatas sepeda motornya, kemudian terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM** secara bersama sama dengan saudara YAYAT (DPO), saudara IMUL (DPO) dan Saudara AGUNG (DPO) menganiaya saksi korban

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



MULYADI Alias GOLENG dimana Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengepal dan mengenai bagian kepala dan muka saksi korban MULYADI Alias GOLENG, sehingga saksi korban MULYADI Alias GOLENG jatuh ditanah, kemudian saudara YAYAT (DPO) menendang saksi korban MULYADI Alias GOLENG lagi, selanjutnya Terdakwa AWALDI Alias CIPPE menarik saudara YAYAT (DPO) dan mengatakan "**sudahmi -sudahmi ayo pergi**", kemudian datang teman saksi korban MULYADI Alias GOLENG yaitu saksi korban IBRAHIM Alias RAHIM yang berboncengan sepeda motor dengan Saksi YUSUP bin DG SANRE hendak membantu saksi korban MULYADI Alias GOLENG, sehingga terdakwa **AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM** serta Saudara IMUL (DPO), sudara AGUNG (DPO) dan Saudara YAYAT (DPO), mendatangi saksi korban IBRAHIM Alias RAHIM dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi korban IBRAHIM Alias RAHIM dengan cara Saudara IMUL (DPO) dan saduara AGUNG (DPO) menganiaya menggunakan tangan kosong dan mengenai wajah sebelah kanan, dada, dan punggung Saksi Korban IBRAHIM Alias RAHIM kemudian Saudara YAYAT (DPO) dengan memegang sebilah badik menggunakan tangan kanannya menusuk saksi korban IBRAHIM Alias RAHIM sebanyak satu kali yang diarahkan pada lengan sebelah kiri Saksi Korban IBRAHIM Alias RAHIM sehingga mengakibatkan luka sayatan pada lengan kiri saksi korban IBRAHIM kemudian Terdakwa serta Saudara IMUL (DPO), sudara AGUNG (DPO) dan Saudara YAYAT (DPO) pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1019/TU/PKM-TRL/XII/2023 pada tanggal 05 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban MULYADI Alias GOLENG Bin DG TAWANG yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa UPTD. Puskesmas Tanralili Kab. Maros, dr. Sitti Rahmadani Z, tanggal 29 Nopember 2023 Pukul 04.30 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan hidup dan sadar;
- Pada bagian Kepala :
 - Tampak 1 buah luka robek pada kepala atas kanan dengan ukuran 5 cm x 0,3 cm;
- Pada bagian Mata :
 - Tampak 1 buah luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,8 cm;

Kesimpulan:

- Adanya trauma pada korban.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya luka robek akibat benda tajam.
- Adanya luka memar akibat kekerasan

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 01/1GD/RSUD/XII/2023 pada tanggal 04 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IBRAHIM Alias RAHIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr La Palaloi Kab. Maros, dr. ABDUL KHALIK ADAM, tanggal 29 Nopember 2023 Pukul 06.35 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk dalam keadaan sadar;
- Pada bagian Anggota Gerak Atas :
 - Terdapat 1 buah luka sayatan berbentuk karakter " Love" dengan ukuran 3 x 3 cm, tidak terdapat perdarahan aktif. Lapisan atas kulit terlepas dari organ utama pada daerah lengan atas kiri bagian tengah.

Kesimpulan:

- Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma Tajam.

- Bahwa Saksi Korban MULIYADI Alias GOLENG Bin DG TAWANG mengalami luka Robek pada bagaian kepala atas kanan Luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri, sedangkan saksi korban IBRAHIM Alias RAHIM mengalami luka pada lengan sebelah kiri bagian dalam dimana kedua korban terganggu aktivitasnya dikarenakan Korban merasakan perih dan terasa nyeri terhadap luka yang Korban alami tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mulyadi Alias Goleng Bin Dg. Tawang (korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 kurang lebih sekitar subuh jam 4.30 WITA bertempat didepan lapangan sepak bola Lingkungan Amma'rang,

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros terhadap saksi Mulyadi dan saksi Hendra;

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab sehingga terdakwa berteman melakukan pengeroyokan kepada saksi namun pastinya akibat kesalahpahaman karena sebelum kejadian saya berteman saksi HENDRA, Sdr. SUPU, dan saksi MULIYADI alias GOLENG sedang minum tuak jenis Ballo yang berada di Bontopanno/ Bululabbu, kemudian saksi melihat Terdakwa berteman juga ikut minum tuak jenis Ballo, dan sekitar pukul 03.30 Wita Terdakwa berteman meninggalkan tempat minum tersebut kemudian saksi pun berteman meninggalkan tempat tersebut sekitar pukul 04.00 Wita dan ternyata Terdakwa berteman menunggu saksi kembali di depan SD Dulang kemudian salah satu Terdakwa tiba-tiba menendang motor saksi sehingga saksi berboncengan dengan saksi HENDRA mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa singgah di jalan Poros Ammarang depan Lapangan Sepak Bola lingkungan Ammarang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, Terdakwa dan teman-temannya menunggu saksi lalu saksi langsung memarkirkan sepeda motor saksi, dan pada saat itu juga saksi masih diatas motor dan Terdakwa sekitar 4 (empat) orang mendatangi dan langsung melakukan pengeroyokan saksi dan saksi HENDRA yang saat itu saksi HENDRA dikeroyok pada bagian muka sedangkan saksi dikeroyok Terdakwa menggunakan tangan mengepal dan mengeroyok saksi pada bagian muka dan kepala saksi secara bersama sehingga kepala saksi sebelah kanan luka dan berdarah dan salah satu pelaku juga memukul saksi pada bagian rahang kiri kanan pada bagian alis saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa salah satu teman Terdakwa menendang motor saksi;
- Bahwa motor saksi ditendang dibagian kap ban depan;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama hendra diatas motor;
- Bahwa yang menendang motor saksi bukan terdakwa tetapi salah satu teman Terdakwa;
- Bahwa setelah motor saksi ditendang oleh salah satu teman Terdakwa saksi mendatangi Terdakwa dan teman-teman terdakwa untuk menanyakan kenapa motor saksi ditendang, namun Terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba terdakwa bersama teman-teman Terdakwa memukul saksi dan memukul teman saksi Hendra;
- Bahwa ada 4 orang mendatangi saksi dan melakukan pengeroyokan terhadap saksi dan teman saksi yaitu saksi Hendra;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu pelaku melakukan pemukulan kepada saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa atau dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak hanya melakukan pemukulan saja terhadap saksi tetapi salah satu teman Terdakwa mengeluarkan badik dan menikam saksi dengan badik;
- Bahwa saksi ditikam dibagian dada namun saksi menunduk sehingga bagian atas kepala saksi yang kena tikaman badik dari teman Terdakwa;
- Bahwa badik yang dibawa teman Terdakwa ada penutup badiknya atau pakai sarung badik tapi dilepas atau dicabut badiknya dari tempat badik;
- Bahwa saksi melihat bukan hanya salah satu teman terdakwa membawa badik tapi saksi melihat Terdakwa juga membawa badik;
- Bahwa pada saat saksi dipukul Hendra teman saksi juga ikut dipukul oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dibagian wajah saksi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kedua tangannya pada saat memukul saksi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara tangan mengepal;
- Bahwa berkali-kali saksi dipukul oleh Terdakwa, dan saksi tidak bisa menghitung berapa kali Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa pada saat itu bukan hanya Terdakwa yang memukul saksi tetapi teman-teman terdakwa juga ikut memukul saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi berkali-kali saksi berteriak meminta tolong;
- Bahwa pada saat saksi berteriak minta tolong ada 1 (satu) orang keluar dari rumah dekat tempat pengeroyokan;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman-temannya melihat ada 1 (satu) orang keluar dari rumahnya setelah mendengar teriakan saksi, kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung lari;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menggunakan kendaraan pada saat lari;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan saat itu saksi dari rumah nenek saksi menuju pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi Hendra teman saksi juga dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi pengeroyokan saksi bersama saksi Hendra teman saksi langsung pergi ke Puskesmas;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan saksi Hendra teman saksi mengalami bengkak pada wajahnya dan ada luka dibagian belakang leher;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengenal teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeroyokan saksi bergantian dan saksi Hendra teman saksi dikeroyok, setelah saksi dikeroyok baru saksi Hendra teman saksi dikeroyok;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tempat kejadian dalam keadaan tidak ada pencahayaan lampu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ikut melakukan pengeroyok terhadap saksi, sedangkan pada saat itu tempat kejadian tidak ada pencahayaannya karena saksi melihat ada ciri khas dari Terdakwa yang saksi ingat Terdakwa mempunyai ciri khas tatto kupu-kupu dileher Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan Terdakwa atau pihak keluarga terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf;
- Bahwa pada saat kejadian subuh sekitar jam 4.30. Wita saksi dari rumah nenek menuju pulang kerumah saksi, saksi berboncengan bersama saksi Hendra teman saksi;
- Bahwa saksi mencium bau minum-minuman dari Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi dipukul dulu setelah itu saksi ditikam dengan menggunakan badik;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan saksi pergi ketempat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak sama dengan Terdakwa atau teman-teman Terdakwa pergi ketempat minum-minuman keras, tapi saksi ketemu dengan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa di tempat minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak berkenalan dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, tapi saksi dan tema-temannya satu tempat minum-minuman keras;
- Bahwa jenis minuman keras yang saksi dan Terdakwa minum saat itu berjenis Ballo;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak tau alasan kenapa saksi dikeroyok dan ditikam oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi tahu, ada 2 (dua) kendaraan motor yang dipakai terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa saksi ditikam dengan menggunakan badik 1 (satu) Kali;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian atas kepala saksi yang terkena tikaman badik;
 - Bahwa setelah kena tikaman badik diatas kepala saksi saya terluka, ada luka robek diatas kepala saksi dan mengeluarkan banyak darah;
 - Bahwa yang menikam saksi pada saat itu salah satu teman Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa yang juga ikut memegang badik;
 - Bahwa yang memukul saksi pada saat itu ada 2 (dua) orang, Terdakwa dan salah satu teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dengan teman-teman terdakwa memukul saksi dalam waktu bersamaan;
 - Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa bagian pipi kanan dan pipi kiri serta bagian alis mata;
 - Bahwa setelah kejadian pengeroyokan pada saat itu saksi tidak bisa beraktifitas dan istirahat dirumah selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa untuk biaya selama berobat;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk pengobatan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), biaya pribadi untuk pengobatan saksi;
 - Bahwa saksi tidak bisa memastikan siapa yang menendang kap ban motor saksi, karena pada saat itu gelap;
 - Bahwa posisi Terdakwa pada saat memukul saksi Terdakwa berada didepan saksi;
 - Bahwa saksi minum ballo ditempat yang sama dengan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, namun saksi tidak mengenal Terdakwa dan teman Terdakwa;
 - Bahwa sebelum terjadi pengeroyokan saksi di ikuti oleh Terdakwa dan teman-teman terdakwa pada saat itu motor saksi dengan motor Terdakwa dan teman-teman Terdakwa hampir bersamaan jalan;
 - Bahwa saksi tidak bisa memastikan siapa yang menendang motor saksi karena gelap;
 - Bahwa pada saat setelah motor saksi ditendang, Terdakwa beserta teman-teman Terdakwa berhenti didekat indomaret dan dekat lapangan bola;
 - Bahwa pada waktu kejadian pengeroyokan tidak ada orang yang lewat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan terhadap masalah badik bahwa terdakwa tidak membawa badik pada saat kejadian;
2. **Saksi Ibrahim Alias Rahim Bin Sembo Dg. Nila**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi, saksi Mulyadi dan saksi Hendra pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 kurang lebih sekitar subuh jam 4.30 WITA bertempat didepan lapangan sepak bola Lingkungan Ammarang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 kurang lebih sekitar subuh jam 04.30 WITA saksi bersama teman-teman yang berjumlah 5 (lima) orang selesai minum ballo di Lontang didaerah Tompobulu dan diperjalanan masuk wilayah didaerah Tanralili ada Rombongan sepeda motor dijalan yang saat itu saksi berboncengan dengan saudara SUPU sedangkan saksi MULIYADI alias GOLENG berboncengan dengan saksi HENDRA sehingga sepeda motor MULIYADI Alias GOLENG didepan saksi, dan saksi mengikuti saksi MULIYADI Alias GOLENG namun sesampai dijalan Poros Ammarang depan lapangan sepak bola saksi melihat teman saksi yaitu saksi MULIYADI alias GOLENG dipukuli sekitar 4 (empat) orang secara bersama-sama dan saat itu saksi mau meleraikan namun Terdakwa tersebut mendatangi saksi memukul saksi secara bersamaan menggunakan tangan kosong yang mengenai wajah sebelah kanan, dada, dan punggung dan sementara saya dipukul tiba-tiba datang lagi 1 (satu) orang megeroyok saksi menggunakan sebilah badik sebanyak satu kali dan mengenai pada lengan sebelah kiri dan terdapat luka sayatan pada lengan kiri saksi Sedangkan saksi MULIYADI alias GOLENG dikeroyok sekitar 4 (empat) orang dan saksi MULIYADI alias GOLENG mengalami luka memar pada mata bawah sebelah kiri dan luka robek pada kepala atas sebelah kanan, namun saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pengeroyokan kepada saksi MULIYADI alias GOLENG;
- Bahwa saksi tidak bersamaan dikeroyok saksi Mulyadi dan Hendra dulu dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa setelah itu saksi yang dikeroyok;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang pertama kali memukul saksi dibagian pipi sebelah kanan saksi ipukul oleh Terdakwa setelah saksi dipukul oleh Terdakwa, tiba-tiba teman terdakwa muncul dari belakang terdakwa sambil memegang badik, dan teman Terdakwa menggunakan badik untuk menikam saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terkena tikaman badik tersebut dari teman Terdakwa dibagian lengan tangan sebelah kiri saksi pada saat itu ada 1 (satu) orang yang saksi lihat membawa badik;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa membawa badik saksi tidak tahu, berapa kali Terdakwa memukul saya pada saat itu;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang memukul saksi pada saat itu;
- Bahwa saksi ingat hanya bagian wajah saksi yang dipukul oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa keadaan saksi setelah dipukul oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa pipi saksi lebam dan membiru;
- Bahwa ada pencahayaan lampu pada saat kejadian pengeroyokan namun tidak begitu terang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa salah satu pelaku pengeroyokan tersebut adalah terdakwa saksi melihat pelaku pemukulan mempunyai ciri khas tatto bergambar kupu-kupu dan saksi juga melihat dari CCTV bahwa pelaku pemukulan tersebut adalah salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa posisi CCTV tersebut berada CCTV tersebut berada diposisi salah satu rumah warga yang dekat dengan tempat kejadian pengeroyokan;
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan saksi dari jalan-jalan menuju pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengenal saksi muliyadi adalah Om saksi;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan tersebut saksi langsung menuju ke Puskesmas bersama saksi Mulyadi dan saksi Hendra;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sampai sekarang tidak ada yang datang kepada saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa tempat kejadian pengeroyokan perkara tersebut berada di jalan poros, dekat lapangan bola dan dekat dengan rumah penduduk;
- Bahwa kejadian yang berada di video CCTV tersebut didalam video CCTV tersebut ada motor yang terjatuh, motor yang terjatuh adalah motor saksi dan motor Mulyadi tidak jatuh, 2 (dua) motor lainnya adalah milik teman-teman Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pengeroyokan Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf;
- Bahwa bukan Terdakwa yang menikam saksi, tetapi salah satu teman Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Terdakwa memukul dan meninju pipi saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul atau meninju saksi 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa Teman Terdakwa tidak memukul tetapi salah satu teman Terdakwa yang menikam badik kepada saksi;
 - Bahwa setelah kejadian pengeroyokan saksi tidak bisa beraktifitas selama 4 hari saksi dirawat dirumah sakit karena di operasi, dan selama hampir 1 (satu) Bulan saksi tidak bisa beraktifitas karena luka pengeroyokan tersebut;
 - Bahwa tidak ada bantuan dari Terdakwa atau pihak keluarga Terdakwa untuk biaya selama berobat saksi;
 - Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dikeroyok oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa biaya yang saya keluarkan untuk pengobatan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sekarang saya sudah baikan;
 - Bahwa biaya pengobatan saksi pada saat itu dari orang tua saksi untuk pengobatan saya dan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut untuk biaya operasi saksi dan sudah termasuk biaya obat dan rawat inap dirumah sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Yusuf Bin Dg. Sanre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Ibrahim, saksi Mulyadi dan saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ibrahim, saksi Mulyadi dan saksi Hendra pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 kurang lebih sekitar subuh jam 4.30 WITA bertempat didepan lapangan sepak bola Lingkungan Amma'rang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan secara bersama-sama;
- Bahwa kronologis kejadian pengeroyokan tersebut Jadi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 jam 01.00 WITA saya Bersama teman-teman termasuk saksi GOLENG dan saudara IBRAHIM tiba di tempat lontang minum-minuman keras jenis Ballo di Tompobulu dan saksi dan Terdakwa berteman beda meja dengan Terdakwa berteman, namun sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa berteman pulang dan saksi dan Terdakwa berteman menyusul pulang karena sudah mau pagi, namun diperjalanan kami bertemu rombongan Terdakwa, namun saksi MULIYADI alias GOLENG ditendang oleh rombongan salah satu Terdakwa sehingga saksi dibonceng dengan saksi IBRAHIM alias RAHIM mengejar Terdakwa, setelah saksi bersama saksi IBRAHIM sampai di tempat kejadian



didepan lapangan Sepak Bola Lingkungan Ammarang Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, saksi melihat teman saksi yaitu saksi MULIYADI Alias GOLENG di aniaya sebanyak 4 (empat) orang masing-masing menggunakan tangan kosong dengan sasaran muka dengan kepala, sehingga saat itu saksi turun dari sepeda motor dibonceng oleh saksi IBRAHIM dengan tujuan mau meleraikan namun saat itu saksi pun dikeroyok sebanyak 2 (dua) orang menggunakan tangan kosong dan mengenai kepala saksi, sehingga korban saksi IBRAHIM memutar sepeda motornya namun didatangi oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) orang dan melakukan pengeroyokan terhadap saksi IBRAHIM yakni satu orang menganiaya menggunakan tangan kosong dan satu orang lagi menganiaya menggunakan sebilah badik yang Panjang besi sekitar 30 cm lebar besi sekitar 3 cm, sehingga saksi IBRAHIM mengalami luka robek akibat benda tajam pada lengan kiri bagian atas, setelah menganiaya saksi IBRAHIM pelaku melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak sempat memukul saksi karena saksi lari dan berteriak meminta tolong;
- Bahwa pada saat itu saksi dibonceng oleh saksi Ibrahim;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu motor saksi Ibrahim berhenti, saksi Ibrahim masih diatas motor saksi sudah turun dari motor dan saksi melihat saksi Ibrahim dipukul oleh Terdakwa dan ditikam oleh salah satu teman Terdakwa, dan saksi langsung lari mencari pertolongan;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang mengeroyok saksi Mulyadi;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang mengeroyok saksi Ibrahim ada 3 (tiga) orang saksi korban pada saat itu pengeroyokan pada saat itu saksi Mulyadi, saksi Ibrahim dan saksi Hendra;
- Bahwa saksi melihat saksi-saksi korban pengeroyokan tersebut ada yang terluka
 - Bahwa saksi Mulyadi luka serta mengeluarkan darah dibagian atas kepala dan pipi wajahnya bengkak dan lebam, korban Ibrahim luka serta mengeluarkan darah dilengan tangan kiri bagian atas dan pipi wajahnya bengkak dan lebam, dan saksi Hendra pipi wajahnya bengkak dan lebam;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-teman terdakwa sedang dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Mulyadi, saksi Ibrahim, dan saksi Hendra;
 - Bahwa pada saat saksi lari sambil berteriak meminta tolong ada 1 (satu) orang yang keluar dari rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah muncul 1 (satu) orang warga yang keluar dari rumahnya, Terdakwa Bersama teman-temannya pergi meninggalkan saksi dan korban-korban pengeroyokan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan saksi Ibrahim kejadian pengeroyokan saksi Ibrahim di rawat inap di rumah sakit karena dilakukan operasi pada lengan tanganya akibat tikaman badik, saksi Mulyadi dan saksi Hendra hanya berobat jalan;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan saksi tidak terluka karena saksi lari terlebih dahulu sebelum dipukul:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Hendra Bin Ibrahim, dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 04.30 Wita di jln. Poros Ammarang Depan Lapangan Sepak Bola Lingk Ammarang Kel. Borong Kec. Tanralili, Kab. Maros dan yang menjadi korban adalah Saudara Mulyadi alias Goleng dan Saudara Ibrahim alias Rahim;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama pelaku yang melakukan penganiayaan yang dilakukan secara Bersama sama dan pelaku berjumlah 4 (empat) orang namun ada satu orang yang saya ketahu ciri cirinya yaitu satu orang dengan ciri ciri memiliki tato bergambar kupu kupu pada leher pelaku;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 jam 01.00 WITA saya Bersama teman-teman termasuk Korban saudara GOLENG dan saudara IBRAHIM tiba di tempat lontang minum-minuman keras jenis Ballo di Tompobulu dan kami beda meja dengan pelaku berteman, namun sekitar jam 04.00 Wita pelaku berteman pulang dan kami berteman menyusul pulang karena sudah mau pagi, namun diperjalanan kami bertemu rombongan pelaku, namun korban saudara MULIYADI alias GOLENG ditendang oleh rombongan salah satu pelaku sehingga saya berpindah dan diboceng oleh korban saudara Mulyadi dan mengejar pelaku, dan korban saudara IBRAHIM alias RAHIM setelah di TKP jalan Poros Ammarang depan lapangan sepak bola Lingk Ammarang Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, pelaku berteman sudah ada di TKP, namun setelah sepeda motor korban saudara Mulyadi singgah dan masih posisi diatas sepeda motor pelaku berteman langsung menganiaya secara Bersama sama, dan saya pun dianiaya sekitar 4 – 5 (empat sampai lima) orang saya dianiaya pada bagian muka dan badan saya, sehingga saya jatuh dari

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor, dan korban saudara Mulyadi alias Goleng saya liat dianiaya secara Bersama sama pula sehingga saudara Mulyadi luka pada bagian kepala dan berdarah dan bengkak pada bagian muka dan pelipis, luka lebam pada kelopak mata bagian bawah sebelah kiri, sehingga korban Mulyadi jatuh dari sepeda motor, namun datang teman saya korban saudara Ibrahim alias Rahim berboncengan dengan saudara Yusup dengan tujuan mau menolong kami, namun pelaku berteman mendatangi korban saudara Ibrahim dan secara Bersama sama melakukan penganiayaan, ada yang menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan sebilah badik, sehingga korban saudara Ibrahim alias Rahim luka tusuk pada bagian lengan kiri bagian atas dan mengeluarkan darah;

- Bahwa saudara saksi melihat korban Saudara Mulyadi alias Goleng dan Saudara Ibrahim alias Rahim mengalami luka, setelah kejadian saksi melihat korban Mulyadi alias Goleng bengkak pada bagian muka, pelipis serta luka pada bagian kepala bagian atas sedangkan saudara Ibrahim alias Rahim mengalami luka robek pada bagian lengan kiri atas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor: 1019/TU/PKM-TRL/XII/2023 pada tanggal 05 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban MULIYADI yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa UPTD. Puskesmas Tanralili Kab. Maros, dr. Sitti Rahmadani Z, tanggal 29 Nopember 2023 Pukul 04.30 dan Visum Et Repertum Nomor : 01/1GD/RSUD/XII/2023 pada tanggal 04 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IBRAHIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr La Palaloi Kab. Maros, dr. ABDUL KHALIK ADAM, tanggal 29 Nopember 2023 Pukul 06.35 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang melibatkan Terdakwa dan teman-temannya terhadap diri saksi Mulyadi, saksi Ibrahim;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 04.30 WITA, yang terjadi di Jalan Poros Ammarang Depan Lapangan Sepak Bola, Lingk Ammarang Kel. Borong, Kab. Maros;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 01.00 WITA, saya berteman 5 (lima) saksi berboncengan tiga yaitu saudara Sawir dan Saudara Imul, sedangkan saudara Yayat berboncengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



dengan saudara Agung, menuju Tompobulu untuk pergi minum minuman keras jenis Ballo di Lontang, sesampai di lontang kami ikut bergabung minum sekitar 20 orang yang ada ditempat minum termasuk kelompok saksi Mulyadi dan saksi Ibrahim, dan saksi dan Terdakwa berteman minum sampai jam 04.00 Wita dan tidak ada masalah, dan saksi dan Terdakwa berteman masing masing pulang, namun diperjalan dan sudah masuk wilayah Kec. Tanralili teman saya saudara Yayat berboncengan dengan saudara Agung, menendang Korban Saudara Mulyadi alias Goleng yang saat itu berboncengan tiga, lalu satu teman saksi korban turun dari motor, dan saksi Mulyadi Alias Goleng mengejar pelaku saudara Yayat, dan saat itu masing masing diatas motor Terdakwa melihat saudara Agung memberikan sebilah badik ke saudara Yayat, sesampai di depan lapangan sepak bola Lingkungan Ammarang Kel. Borong Kec. Tanralili, saksi dan Terdakwa berteman masing masing singgah, dan Terdakwa Bersama saudara Yayat, saudara Imul, dan saudara Agung mendatangi saksi Mulyadi alias Goleng yang masih duduk diatas sepeda motornya, dan saksi dan Terdakwa berteman secara bersama sama mengeroyok saksi Mulyadi alias Goleng menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai pada bagian kepala dan muka saksi Mulyadi, sehingga saksi Mulyadi jatuh ditanah, dan teman saudara Yayat menendang saksi Mulyadi lagi, sehingga saat itu Terdakwa menarik saudara Yayat dan mengatakan **sudahmi-sudahmi** ayo pergi, dan datang lagi teman saksi yaitu saudara Ibrahim Alias Rahim, sehingga teman saya yaitu saudara Imul, saudara Agung dan saudara Yayat, mendatangi korban saudara Ibrahim dan melakukan penganiayaan secara bersama sama terhadap saksi Ibrahim alias Rahim yakni saudara Imul mengeroyok menggunakan tangan kosong, saudara Agung mengeroyok menggunakan tangan kosong, sedangkan saudara Yayat mengeroyok menggunakan sebilah badik sehingga saksi Ibrahim mengalami luka pada lengan sebelah kiri korban dan saat itu juga Terdakwa berteman langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa sebelum kejadian jam 01.00 Wita Terdakwa bersama sama teman Terdakwa minum minuman keras jenis ballo di lontang;
- Bahwa pada saat itu minum minuman keras Terdakwa Bersama sama dengan saudara Imul, saudara Sawir, saudara Agung dan saudara Yayat;
- Bahwa setelah selesai minum minuman keras jenis ballo Terdakwa berteman menuju pulang kerumah masing masing;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor pada saat pulang ke rumah;
- Bahwa ada 5 (lima) motor pada saat Terdakwa dan teman teman Terdakwa pulang pada saat itu ada 5 (lima) motor, 2 motor duluan pulang, 1 motor Terdakwa, bersama saudara Sawir dan saudara Imul sedangkan 1 motor lagi saudara Yayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Agung, dan 1 motor dikendarai oleh saudara Ipul dan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa pada saat itu saksi Mulyadi bersama teman temannya yang pulang dulu dari tempat minum minuman keras;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pengeroyokan karena saudara Yayat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa saudara Yayat sedang diburu atau dikejar oleh saksi Mulyadi;
- Bahwa pada saat dikejar Terdakwa mendengar Terdakwa Yayat motornya ditendang oleh saksi Mulyadi setelah saudara Yayat menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya dikejar oleh saksi Mulyadi Terdakwa bersama teman Terdakwa berhenti dan menunggu saksi Mulyadi, dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Mulyadi;
- Bahwa yang memukul pertama kali terhadap saksi Mulyadi adalah saudara Imul;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Mulyadi sebanyak 3 (tiga) kali bagian pipi kanan satu kali, bagian pipi kiri satu kali dan bagian perut satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menikam bagian kepala saksi Mulyadi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Mulyadi dan saksi Ibrahim yang terlebih dahulu Terdakwa pukul adalah saksi Mulyadi setelah itu saksi Ibrahim;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi Mulyadi dengan tangan mengepal saksi memukul saksi Mulyadi;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi Ibrahim dengan tangan mengepal Terdakwa memukul saksi Ibrahim; Terdakwa memukul saksi Ibrahim sebanyak 1 (satu) kali pada bagian pipi wajah sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak menikam saksi Ibrahim tetapi saudara Yayat yang menikam saksi Ibrahim dengan badik;
- Bahwa cara saudara Yayat menikam saksi Ibrahim pada saat setelah Terdakwa memukul muka saksi Ibrahim tiba tiba dari belakang Terdakwa saudara Yayat menikamkan badiknya di lengan kiri saksi Ibrahim yang saat itu korban Ibrahim berada didepan Terdakwa;
- Bahwa saksi mulyadi dan saksi Ibrahim tidak melakukan perlawanan pada saat dikeroyok;
- Bahwa pada saat pengeroyokan Terdakwa dan teman teman Terdakwa dalam pengaruh minum minuman keras (mabuk);
- Bahwa baru Terdakwa yang ditangkap, teman teman saksi belum ada yang ditangkap;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan saya tidak mempunyai masalah dengan korban Mulyadi atau pun teman teman korban Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa dan teman teman Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi Mulyadi karena saudara Yayat memberitahu Terdakwa bahwa saudara Yayat ditendang motornya oleh saksi Mulyadi dan saksi Mulyadi memburu saudara Yayat, jadi Terdakwa merasa emosi dan marah mendengarnya;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak menendang saksi Mulyadi;
- Bahwa setelah ditikam keadaan saksi Ibrahim pada saat itu jatuh ke tanah;
- Bahwa Terdakwa mengendarai motor posisi berada didepan, dibelakang Terdakwa saudara Yayat sedang saksi Mulyadi berada disamping motor saudara Yayat;
- Bahwa saudara Yayat yang menendang motor saksi Mulyadi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Ibrahim karena saksi Ibrahim adalah teman dari saksi Mulyadi, dan saksi Ibrahim mencoba membantu saksi Mulyadi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan lapangan sepak bola lingkungan Amma'rang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros terdakwa bersama-sama temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Mulyadi dan saksi Ibrahim
- Bahwa Kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 01.00 WITA, saya berteman 5 (lima) saya berboncengan tiga yaitu saya saudara Sawir dan Saudara Imul, sedangkan saudara Yayat berboncengan dengan saudara Agung, menuju Tompobulu untuk pergi minum minuman keras jenis Ballo di Lontang, sesampai di lontang kami ikut bergabung minum sekitar 20 orang yang ada ditempat minum termasuk kelompok korban saudara Mulyadi dan saudara Ibrahim, dan kami minum sampai jam 04.00 Wita dan tidak ada masalah, dan kami masing masing pulang, namun diperjalan dan sudah masuk wilayah Kec. Tanralili teman saya saudara Yayat berboncengan dengan saudara Agung, menendang Korban Saudara Mulyadi alias Goleng yang saat itu berboncengan tiga, lalu satu teman korban turun dari motor, dan korban saudara Mulyadi Alias Goleng mengejar pelaku saudara Yayat, dan saat itu masing masing diatas motor saya melihat saudara Agung memberikan sebilah badik ke saudara Yayat,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



sesampai di depan lapangan sepak bola Lingk Ammarang Kel. Borong Kec. Tanralili, kami masing masing singga, dan saya Bersama saudara Yayat, saudara Imul, dan saudara Agung mendatangi korban saudara Mulyadi alias Goleng yang masih duduk diatas sepeda motornya, dan kami secara bersama sama menganiaya korban saudara Mulyadi alias Goleng menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai pada bagian kepala dan muka korban, sehingga korban jatuh ditanah, dan teman saudara Yayat menendang korban lagi, sehingga saat itu saya menarik saudara Yayat dan mengatakan **sudahmi-sudahmi** ayo pergi, dan datang lagi teman korban yaitu saudara Ibrahim Alias Rahim, sehingga teman saya yaitu saudara Imul, saudara Agung dan saudara Yayat, mendatangi korban saudara Ibrahim dan melakukan penganiayaan secara Bersama sama terhadap korban saudara Ibrahim alias Rahim yakni saudara Imul menganiaya menggunakan tangan kosong, saudara Agung menganiaya menggunakan tangan kosong, sedangkan saudara Yayat menganiaya menggunakan sebilah badik sehingga korban mengalami luka pada lengan sebelah kiri korban dan saat itu juga kami langsung meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 1019/TU/PKM-TRL/XII/2023 pada tanggal 05 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban MULIADI yang ditanda tangani oleh Dokter Penanggung Jawab pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas Tanralili, dr. Sitti Rahmadani Z, tanggal 29 November 2023 Pukul 04.30 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan hidup dan sadar ;
- Pada bagian Kepala :
 - Tampak 1 buah luka robek pada kepala atas kanan dengan ukuran 5 cm x 0,3 cm;
- Pada bagian Kepala :
 - Tampak 1 buah luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri ukuran 2 cm x 0,8 cm ;

Kesimpulan:

- Adanya Trauma pada korban.
- Adanya Luka robek akibat benda tajam.
- Adanya luka memar akibat kekerasan
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 01/1GD/RSUD/XII/2023 pada tanggal 04 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IBRAHIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr La Palaloi Kab. Maros, dr. ABDUL

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALIK ADAM, tanggal 29 Nopember 2023 Pukul 06.35 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk dalam keadaan sadar;
- Pada bagian Anggota Gerak Atas :
 - Terdapat 1 buah luka sayatan berbentuk karakter " Love" dengan ukuran 3 x 3 cm, tidak terdapat perdarahan aktif. Lapisan atas kulit terlepas dari organ utama pada daerah lengan atas kiri bagian tengah.

Kesimpulan:

- Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma Tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember 2024 Wita sekitar pukul 04.30 wita bertempat di depan lapangan sepak bola lingkungan Amma'rang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Maros, adalah tempat kejadian yang dilakukan secara terang-terangan yang dapat dilihat oleh masyarakat sekitar atau masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Ke Satu Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar Terdakwa AWALDI Alias CIPPE Bin RUSTAM yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Barangsiapa" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu/terdakwa dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2. Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara serentak dengan tujuan melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi Alias Goleng Bin Dg. Tawang, saksi Ibrahim Alias Rahim Bin Sembo, saksi Yusuf Bin Dg. Sanre, saksi Hendra Bin Ibrahim dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Nopember sekitar pukul 01.00 wita bertempat di depan lapangan sepak bola lingkungan Amma'rang, Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Terdakwa bersama teman-temannya termasuk saksi GOLENG dan saksi IBRAHIM tiba di tempat lontang minum-minuman keras jenis Ballo di Tompobulu dan saksi Mulyadi dan teman-temannya beda meja dengan Terdakwa berteman, namun sekitar jam 04.00 Wita Terdakwa berteman pulang dan saksi Mulyadi berteman menyusul pulang karena sudah mau pagi, namun diperjalanan saksi Mulyadi bertemu rombongan Terdakwa, namun saksi MULIYADI alias GOLENG ditendang oleh rombongan salah satu teman Terdakwa sehingga saksi Mulyadi berpindah dan diboceng oleh saksi Mulyadi dan mengejar Terdakwa, dan saksi IBRAHIM alias RAHIM setelah di Tempat kejadian jalan Poros Ammarang depan lapangan sepak bola Lingkungan Ammarang Kelurahan Borong, Kecamatan Tanralili, Terdakwa dan teman-temannya sudah ada di Tempat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah sepeda motor saksi Mulyadi singgah dan masih posisi diatas sepeda motor Terdakwa berteman langsung mengeroyok secara bersama-sama dan saksi Mulyadi dikeroyok sekitar 4 – 5 (empat sampai lima) orang saksi Muliadi dikeroyok pada bagian muka dan badan saksi Mulyadi, sehingga saksi Mulyadi atuh dari sepeda motor, dan saksi Mulyadi alias Goleng, saksi Ibrahim liat dianiaya secara bersama sama pula sehingga saksi Mulyadi luka pada bagian kepala dan berdarah dan bengkak pada bagian muka dan pelipis, luka lebam pada kelopak mata bagian bawah sebelah kiri, sehingga saksi Mulyadi jatuh dari sepeda motor, namun datang teman saksi Mulyadi yaitu saksi Ibrahim alias Rahim berboncengan dengan saksi Yusup dengan tujuan mau menolong saksi Mulyadi namun Terdakwa berteman mendatangi saudara Ibrahim dan secara bersama sama melakukan pengeroyokan, ada yang menggunakan tangan kosong dan ada yang menggunakan sebilah badik, sehingga saksi Ibrahim alias Rahim luka tusuk pada bagian lengan kiri bagian atas dan mengeluarkan darah;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa dan teman-temannya secara bersama sama mengeroyok korban saudara Mulyadi alias Goleng menggunakan tangan kosong mengepal dan mengenai pada bagian kepala dan muka korban, sehingga saksi Mulyadi jatuh ditanah, dan teman Terdakwa saudara Yayat menendang saksi Mulyadi lagi, sehingga saat itu Terdakwa menarik saudara Yayat dan mengatakan **sudahmi-sudahmi** ayo pergi, dan datang lagi teman saksi Mulyadi yaitu saksi Ibrahim Alias Rahim, sehingga teman Terdakwa yaitu saudara Imul, saudara Agung dan saudara Yayat, mendatangi saksi Ibrahim dan melakukan pengeroyokan secara bersama sama terhadap saksi Ibrahim alias Rahim yakni saudara Imul mengeroyok menggunakan tangan kosong, saudara Agung mengeroyok menggunakan tangan kosong, sedangkan saudara Yayat mengeroyok menggunakan sebilah badik sehingga saksi Ibrahim mengalami luka pada lengan sebelah kiri saksi Ibrahim dan saat itu juga saksi Mulyadi, saksi Ibrahim dan saksi Hendra langsung meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa memiliki kesengajaan untuk membuat luka saksi Mulyadi Alias Goleng Bin Dg. Tawang dan hal tersebut diwujudkan dengan suatu perbuatan memukul saksi Mulyadi Alias Goleng Bin Dg. Tawang dan hal tersebut bersesuaian dengan berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1019/TU/PKM-TRL/XII/2023 pada tanggal 05 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban MULIYADI yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa UPTD. Puskesmas Tanralili Kab. Maros, dr. Sitti Rahmadani Z, tanggal 29 Nopember 2023 Pukul 04.30 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban datang dalam keadaan hidup dan sadar;
- Pada bagian Kepala :
 - Tampak 1 buah luka robek pada kepala atas kanan dengan ukuran 5 cm x 0,3 cm;
- Pada bagian Mata :
 - Tampak 1 buah luka memar pada kelopak mata bawah sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 0,8 cm;

Kesimpulan:

- Adanya trauma pada korban.
- Adanya luka robek akibat benda tajam.
- Adanya luka memar akibat kekerasan

Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa memiliki kesengajaan untuk membuat luka saksi Ibrahim Alias Rahim Bin Sembo Dg. Sila dan hal tersebut diwujudkan dengan suatu perbuatan memukul

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ibrahim Alias Rahim Bin Sembo Dg. Sila dan hal tersebut bersesuaian berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 01/1GD/RSUD/XII/2023 pada tanggal 04 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban IBRAHIM Alias RAHIM yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Rumah Sakit Umum Daerah Dr La Palaloi Kab. Maros, dr. ABDUL KHALIK ADAM, tanggal 29 Nopember 2023 Pukul 06.35 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban masuk dalam keadaan sadar;
- Pada bagian Anggota Gerak Atas :
 - Terdapat 1 buah luka sayatan berbentuk karakter " Love" dengan ukuran 3 x 3 cm, tidak terdapat perdarahan aktif. Lapisan atas kulit terlepas dari organ utama pada daerah lengan atas kiri bagian tengah.

Kesimpulan:

- Kelainan Tersebut Diakibatkan Oleh Trauma Tajam.

Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke Satu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah yang telah dijalannya di penyidik, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan dan menurut dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa telah sama dengan pidana yang diputuskan, maka Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi para terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awaldi Alias Cippe Bin Rustam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dimuka umum”**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke Satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh kami, Fita Juwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H. Sri Widayati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Nur Alif, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Fita Juwati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs
Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Mrs